



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo , bertempat tinggal di Jalan Tociung (Perumahan Naila No. 2), Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal Perumahan Senga Mas Blok D No. 9, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 309/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 07 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Songka, kecamatan Wara

Put. No 309/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 12



Selatan, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/008/V/2014, tertanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Belopa selama 9 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Senga Mas, kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 3 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat gemar main judi;
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Tergugat ringan tangan;
 - Tergugat meminta kembali uang (nafkah) yang telah diserahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2015 Tergugat marah, mengancam dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/401/BKD/III/2016, yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo tanggal 29 Maret 2016;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Nurlailah Nasir alias Nurlaelah Natsir, S. Si, Apt, M.Kes binti Drs. M. Nasir Abadi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu serta Kecamatan Wara Selatan, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula



mewakillikan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan Surat izin perceraianya yang dikeluarkan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan Nomor 800/401/BKD/III 7/2016 tentang Surat izin Perceraian;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/808/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, kota Palopo, , tanggal 14 Mei 2014, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. 7, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 STIH Damarica Palopo, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jalan Pongsimpin No 12, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri ;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Belopa selama 9 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Senga mas, kelurahan senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat gemar main judi dan menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa, saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung, akan tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Nastiwati binti Nasruddin, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 STIH Damarica Palopo, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Balubu, Kecamatan belopa, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Belopa;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak bulan November 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan hal tersebut saksi pernah melihatnya melalui Facebooknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Put. No 309/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 6 dari 12



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat sebelum menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan atau yang berwenang dan surat izin tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Nomor : 800/401/BKD/III/2016 tentang Surat izin Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap surat izin perceraian yang diajukan oleh penggugat majelis hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memenuhi ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014, akan tetapi belum dikaruniai anak, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi dari sejak bulan November 2014 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering main judi dan selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat dan apabila marah sering meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat, dan pada bulan Mei tahun 2015 Tergugat marah dan mengancam Penggugat dan mengusir sehingga



Penggugat meninggalkan Tergugat dan dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya dan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasan untuk menyelesaikan perceraian, dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat



menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat



sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Put. No 309/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 10 dari 12



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 H. oleh Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.



ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	310.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.